



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4257/OTDA tertanggal 29 Juni 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BABI **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Sekretariat adalah Sekretariat DPRD,
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Sekretariat DPRD
- 10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Sekretariat DPRD,
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas
 - a Sekretariat DPRD,
 - b Bagian Umum Dan Keuangan, terdiri dari
 - 1 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, dan
 - 2 Kelompok jabatan fungsional
 - c Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, dan Kelompok jabatan fungsional, dan
 - d Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 4

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD,
- 2 Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
- 3 Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD,
- 4 Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD,
- 5 Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah Sekretariat DPRD,
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 6

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab

kepada Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawain, kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan, rumah tangga serta pengelolaan keuangan, anggaran, verifikasi dan pembukuan di sekretariat DPRD

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja Bagian Umum dan Keuangan,
- 2 Penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD,
- 3 Pengelolaan kepegawain Sekretariat DPRD,
- 4 Pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD,
- 5 Pelaksanaan fasilitas peningkatan kapasitas anggota DPRD,
- 6 Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD,
- 7 Penyediaan fasilitas fraksi DPRD,
- 8 Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD,
- 9 Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD,
- 10 Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD,
- 11 Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD,
- 12 Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD,
- 13 Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD,
- 14 Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD,
- 15 Penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD,
- 16 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD,
- 17 Pengoordinasian pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD,
- 18 Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD,
- 19 Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD,
- 20 Pengordinasian dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD,
- 21 Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD,
- 22 Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
- 23 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKjP, SAKIP, LPPD Sekretariat DPRD, dan
- 24 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala subbagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan kepegawain, ketatausahaan dan kearsipan, serta pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawain Sekretariat DPRD sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD,
- 2 Pelaksanaan kearsipan,
- 3 Penyusunan administrasi kepegawaian,
- 4 Penyusunan rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian,
- 5 Penyiapan bahan administrasi kepegawaian,
- 6 Pelaksanaan analisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli,
- 7 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 8 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 9 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 10 Penyiapan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan DPRD dalam bidang penganggaran dan pengawasan

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
- 2 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan,
- 3 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP,
- 4 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
- 5 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya,
- 6 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah,
- 7 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,

- 8 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat,
- 9 Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan,
- 10 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD,
- 11 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran,
- 12 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan,
- 13 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD,
- 14 Penyelenggaraan fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah, dan
- 15 Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 4

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dan mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan DPRD dalam acara persidangan dan mengoordinasikan pembuatan risalah rapat, dokumen serta pengelolaan perpustakaan

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- 2 Perumusan kebijakan teknis bidang legislasi,
- 3 Penyelenggaraan kajian perundang-undangan,
- 4 Fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah,
- 5 Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif,
- 6 Pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan,
- 7 Pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif,
- 8 Fasilitasi penyelenggaraan persidangan,
- 9 Penyusunan risalah rapat,
- 10 Pengoordinasian pembahasan Raperda,
- 11 Pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat,
- 12 Penyelenggaraan hubungan masyarakat,
- 13 Penyelenggaraan publikasi,
- 14 Penyelenggaraan keprotokolan, dan

bidang tugasnya

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa, dan
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau Eselon IVa

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Sekretaris DPRD
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan

Sekretaris DPRD

- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB V
TATAKERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Sekretariat Daerah serta dengan instansi lain di luar Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. The stamp contains the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads "Ir. SAIFUL TURUY, MP".

Ir. SAIFUL TURUY, MP
Nip. 19651221 200003 1 002


BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, SH. MH
Nip. 19830702 200812 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**



BUPATI HALMAHERA SELATAN

USMAN SIDIK